BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 01/K/GAKKUMDU/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama yang sinergis antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
b. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri Membentuk Struktur dan susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
c. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai mana dimaksud pada Poin b melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: 115.01-2.686360/2019 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk struktur dan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemlihan di Kabupatem Lombok Tengah;
2. Melakukan supervisi dan Monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan terkait penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 16 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,

ABDUL HANAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kapolres Lombok Tengah di Praya
3. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 01/K/GAKKUMDU/II/2020
Tanggal : 16 Februari 2020

STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HANAN, SH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	BUDI SANTOSA, SIK. MH	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	ELY RAHMAWATI SH, MM, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tenah	PENASEHAT
4.	USMAN FAESAL, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	PEMBINA
5.	KETUT TAMIANA	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	I MADE DEADY P. PUTRA, SH	Kasipidum KEJARI Lombok Tengah	PEMBINA
7.	HARUN AZWARI, SH.I, MH	Wakil Koor. Div. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	PRIYO SUHARTONO, SIK	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	ARIN PRATIWI QUARTA, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum KEJARI Lombok Tengah	KOORDINATOR
10.	LALU FAUZAN HADI, SP.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
11.	BAIQ HUSNAWATI, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
12.	SAMSUL BAHRI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
13.	ICHWAN SATRIAWAN, SH	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
14.	JUMALIN HARAHAP	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
15.	I GEDE WIRAWAN	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
16.	BUDI LASKARI	Penyidik Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
17.	FEBY RUDY PURWANTO, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
18.	HERI PAMUNGKAS, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
19.	REZZA FAUNDRA, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA

20.	VINI ANGELINE, SH	Jaksa Penuntut Umum KEJARI Lombok Tengah	ANGGOTA
21.	AHMAD DARMAWAN, S.STP, MH	Koor. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	ANGGOTA
22.	LUKMANUL HAKIM, SH.I	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
23.	AGHARID JILAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
24.	FADILAH, SE	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
25.	RENDI ROFIAN	Staf Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,

ABDUL HANAN